



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BINJAI**

TAHUN 2021 – 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai 2021 -2026, sebagai penjabaran RPJMD Kota Binjai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai disusun sejalan dengan disahkannya Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai. Rencana Strategis ini juga memperhatikan dan mempedomani Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan ini kami berupaya menganalisis faktor-faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan harapan dapat menggambarkan kondisi obyektif sehingga langkah –langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan langkah riil sesuai dengan kondisi yang ada.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik berupa saran maupun kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Harapan kami semoga Rencana Strategis yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BINJAI



IWAN SETIAWAN, SE, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 197010181991031004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah 5 (lima) tahun (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah 1 (Satu) tahun (RKPD).

Selanjutnya, pada tataran teknis RPJMD diterjemahkan oleh SKPD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun mempunyai peran yang strategis untuk membantu mewujudkan terlaksananya Visi-Misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.

Sebagai produk rencana operasional, Renstra memuat Visi, Misi Kota Binjai, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai yang mengacu pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2021.

Melihat latar belakang di atas dapat dijelaskan fungsi dan tugas dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai sesuai dengan pohon kinerja sebagai berikut :

POHON KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47 (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 131);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
 18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Binjai Nomor 13);
 20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 21. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 46).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai adalah sebagai penjabaran secara operasional Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk Program, Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai sebagai penjabaran visi, misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.

- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi, misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan selama 5(lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan;
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Dokumen Renstra yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2. 1 Tugas, Fungsi, Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi,

jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (Proses, Prosedur, mekanisme).

2. 2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.

2. 3 Kinerja pelayanan SKPD

Sub bab ini menunjukkan tingkat Capaian Kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya.

2. 4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. 2 Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Mengemukakan tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan Visi, Misi, serta Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

3. 3 Telaah Renstra K / L dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi dan Kota Binjai

3. 4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3. 5 Penentuan Isu-isu strategis

Mengemukakan informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai.

BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dalam 5 (Lima) tahun mendatang.

BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (Lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai.

BAB VIII: PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (Lima) tahun kedepan oleh SKPD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai mengacu pada Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas yaitu membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

2.1. 1. Kepala Dinas melaksanakan tugas :

- 1) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai bertugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan olahraga.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua), Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemuda, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemuda, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
 - d. Pelaksanaan Administrasi dinas di bidang Pemuda, keolahragaan serta sarana dan prasarana;

- e. Penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan pembangunan pengelolaan, peningkatan sarana dan prasarana;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1.2. Sekretariat melaksanakan tugas :

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- 2) SekretarisDinas bertugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai;
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 2 (Dua), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun program dan rencana kerja;
 - b. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat kerja daerah (Renstra-SKPD);
 - c. Mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) dan Perjanjian Kinerja (PK);
 - d. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - e. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - f. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - g. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga;
 - h. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - i. Penataan organisasi dan tata laksana;
 - j. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - k. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
 - l. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - m. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.1.3. Sub Bagian Program melaksanakan tugas :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
- 2) KepalaSub Bagian Perencanaan dan Evaluasi bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga;
- 3) Dalam melakukan tugas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, dan prestasi olahraga;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, dan prestasi olahraga;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, dan prestasi olahraga;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, dan prestasi olahraga;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, dan prestasi olahraga;
 - h. Melakukan penyusunan pelaporan kinerja di bidang bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, dan prestasi olahraga;
 - i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - j. Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) dan Perjanjian Kinerja (PK);
 - k. Menyusun Rencana Strategi (Renstra) dan Indikator kinerja Utama (IKU);

1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

2.1.4. Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas :

- 1) Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
- 2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset bertugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara;
- 3) Dalam melakukan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyusunan kegiatan rutin;
 - b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
 - c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. Melakukan urusan gaji pegawai;
 - e. Melakukan administrasi keuangan;
 - f. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - j. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - k. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara;
 - l. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

2.1.5. Sub Bagian Umum melaksanakan tugas :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan;
- 3) Dalam melakukan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
 - g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
 - h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. Melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

2.1.6. Bidang Pemberdayaan Pemuda melaksanakan tugas :

- 1) Bidang Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 2) Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan pemuda;
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala bidang pemberdayaan pemuda menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda,

- peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - d. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan, pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan sumber daya pemuda peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - g. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Pemuda, dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7. Seksi Peningkatan Wawasan Pemuda melaksanakan tugas :

- 1) Seksi Peningkatan Wawasan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Peningkatan wawasan Pemuda yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- 2) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan wawasan pemuda;
- 3) Dalam melakukan tugas, Kepala Seksi Peningkatan Wawasan Pemuda memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja;

- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data bahan perencanaan peningkatan wawasan pemuda;
- c. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan dibidang moralitas anak, remaja dan pemuda serta peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa;
- d. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi peningkatan wawasan pemuda; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- f. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang.

2.1.8. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda Mempunyai Tugas :

- 1) Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
- 2) Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
- 3) Dalam melakukan tugas, Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - b. Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan di bidang, kreativitas pemuda dan Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data bahan perencanaan kepramukaan dilingkungan persekolahan, kampus dan masyarakat;
 - d. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan Paskibraka;
 - e. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.9. Seksi Organisasi Pemuda Tugas :

- 1) Seksi Organisasi Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Organisasi Pemuda yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pemberdayaan Pemuda;
- 2) Kepala Seksi Organisasi Pemuda bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang organisasi Pemuda.
- 3) Dalam melakukan tugas, Kepala Seksi Kerawanan Pangan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Organisasi Pemuda;
 - b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data bahan perencanaan organisasi Pemuda;
 - c. Melaksanakan dan menyelenggarakan pemberdayaan dan pembinaan organisasi Pemuda dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bentuk kemandirian;
 - d. Memfasilitasi kegiatan – kegiatan organisasi Pemuda;
 - e. Menumbuh kembangkan minat, bakat dan aspirasi pemuda dalam berbagai kegiatan;
 - f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Organisasi Pemuda; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.10. Bidang Pengembangan Pemuda melaksanakan tugas :

- 1) Bidang Pengembangan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Pemuda yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 2) Kepala Pengembangan Pemuda bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pemuda;
- 3) Kepala Bidang Pengembangan Pemuda bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pemuda;
- 4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan pemuda;

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirasuhaaan pemuda;
- c. Penyusunan norma, standar, prosudur, dan kreteria dibidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- d. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi Pemuda dan kepramukaan, infrastruktur;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi Pemuda dan kepramukaan, infrastruktur;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi Pemuda dan kepramukaan, infrastruktur;
- g. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Pemuda,
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.11. Seksi Kepemimpinan Pemuda melaksanakan tugas:

- 1) Seksi Kepemimpinan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kepemimpinan Pemuda yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pemberdayaan Pemuda;
- 2) Kepala Seksi Kepemimpinan Pemuda melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang Kepemimpinan Pemuda.
- 3) Dalam melakukan tugas, Kepala Seksi Kepemimpinan Pemuda memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kepemimpinan Pemuda;
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja;
 - c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data bahan perencanaan Kepemimpinan Pemuda;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan di bidang Kepemimpinan Pemuda

- e. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan standarisasi dan infrastuktur pemuda serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
- f. Menyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan pemuda;
- g. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang;
- h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Kepemimpinan Pemuda; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.12. Seksi Kewirausahaan Pemuda melaksanakan tugas:

- 1) Seksi Kewirausahaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kewirausahaan Pemuda yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemuda;
- 2) Kepala Seksi Kewirausahaan Pemuda bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang kewirausahaan pemuda.
- 3) Dalam melakukan tugas, Kepala Seksi Kewirausahaan Pemuda memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi kewirausahaan pemuda;
 - b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk bahan perencanaan dan pembinaan;
 - c. menyelenggarakan peningkatan sumberdaya pemuda, keahlian, pengetahuan dan wirausaha;
 - d. mengadakan penelitian dan pengkajian kebijakan tentang kemandirian dan kewirausahaan pemuda;
 - e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi kewirausahaan pemuda; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.13. Seksi Kepeloporan Pemuda melaksanakan tugas :

- 1) Seksi Kepeloporan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kepeloporan Pemuda yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengembangan Pemuda.

- 2) Kepala Seksi Kepeloporan Pemuda melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang kepeloporan pemuda.
- 3) Dalam melakukan tugas, Kepala Seksi Kepeloporan Pemuda memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kepeloporan Pemuda;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data bahan perencanaan Kepeloporan Pemuda
 - c. melaksanakan dan menyelenggarakan pemilihan pemuda pelopor dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bentuk kemandirian;
 - d. melaksanakan dan menyelenggarakan jambore Pemuda, Pertukaran Pemuda dan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3);
 - e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Kepeloporan Pemuda; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

2.1.14. Bidang Pembudayaan Olahraga melaksanakan tugas:

1. Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Pembudayaan Olahragabertugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pembudayaan Olaharga.
3. Dalam melaksanakan tugas, Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
 - b. Perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layana khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembiaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahrga

- tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. Pelaksanaan administrasi dan pemantauandan evaluasi bidang kebudayaan olahraga, dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.15. Seksi Olahraga Pendidikan melaksanakan tugas :

- 1) Seksi Olahraga Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Olahraga Pendidikan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kebudayaan Olahraga,
- 2) Kepala Seksi Olahraga Pendidikan bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang olahraga pendidikan;
- 3) Dalam melakukan tugas, Kepala Seksi Olahraga Pendidikan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Olahraga Pendidikan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakandi bidang olahraga pendidikan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi pembinaan, promosi dan kerjasama dibidang Olahraga Pendidikan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan olahraga pendidikan;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan olahraga pendidikan ;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi, supervisi kebijakan standarisasi, kegiatan olahraga pendidikan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi olahraga pendidikan; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.16. Seksi Olahraga Rekreasi melaksanakan tugas :

- 1) Seksi Olahraga Rekreasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Olahraga Rekreasi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.
- 2) Kepala Seksi Olahraga Rekreasi bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang olahraga rekreasi.
- 3) Dalam melakukan tugas, Kepala Seksi olahraga rekreasi memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi olahraga rekreasi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang olahraga rekreasi;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan olahraga rekreasi dan industri olahraga;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan program olahraga rekreasi dan industri olahraga;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi, supervisi kebijakan olahraga rekreasi dan industri olahraga;
 - f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi olahraga rekreasi; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.17. Seksi Sentra Keolahragaan melaksanakan tugas :

- 1) Seksi Sentra Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sentra Keolahragaan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;

- 2) Kepala Seksi Sentra Keolahragaan bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Sentra Keolahragaan.
- 3) Dalam melakukan tugas, Kepala Seksi Sentra Keolahragaan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sentra Keolahragaan;
 - b. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis sentra Keolahragaan dan kemitraan;
 - c. Monitoring dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana olahraga;
 - d. Memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga bagi lembaga pemuda dan masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - f. Mengawasi sarana prasarana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - h. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sentra Keolahragaan; dan
 - i. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.18. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melaksanakan tugas :

- 1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Peningkatan Prestasi Olahraga bertugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan perumusan kebijakan peningkatan prestasi olahraga;

- b. Perumusan kebijakan dibidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahrgaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahrgaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. Penyusunan norma, standar, prosudur, dan kreteria dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahrgaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. Pemantauan analisa evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahrgaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi infrastruktur olahraga;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervsi dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahrgaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi infrastruktur olahraga;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahrgaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi infrastruktur olahraga;
- h. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.19. Seksi Tenaga Keolahragaan melaksanakan tugas :

- 1) Seksi Tenaga Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tenaga Keolahragaan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Keolahragaan.
- 2) Kepala Seksi Tenaga Keolahragaan bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Tenaga Keolahragaan;
- 3) Dalam melakukan tugas, Kepala Seksi Tenaga Keolahragaan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Tenaga keolaharagaan;
 - b. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang tenaga keolahragaan sebagai pedoman pelaksana tugas tenaga keolahragaan;

- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Memeriksa data keolahragaan sebagai penyusunan bahan kebijakan tenaga keolahragaan;
- e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tenaga keolahragaan masyarakat;
- f. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan tenaga keolahragaan masyarakat;
- g. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan masyarakat
- h. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang tenaga keolahragaan;
- i. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tenaga Keolahragaan; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.20. Seksi Pembibitan Olahragawan melaksanakan tugas :

- 1) Seksi Pembibitan Olahragawan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembibitan keolahragawan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- 2) Kepala Seksi Pembibitan Olahragawan bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi di bidang pembibitan olahragawan;
- 3) Dalam melakukan tugas, Kepala Seksi Pembibitan Olahragawan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembibitan Olahragawan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan kebijakan pembibitan olahragawan;
 - c. Mengumpulkan dan mengelola dan menyajikan data sebagai bahan perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahragawan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan pengurus cabangcabang olahraga ;

- e. Melaksanakan pembibitan, pembinaan menggali potensi, dan pengembangan olahragawan baik melalui jalur pengurus cabang olahraga maupun sekolah yang membina olahraga termasuk olahraga penyandang cacat;
- f. Merencanakan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penggalangan pendanaan pembibitan olahragawan;
- g. Melakukan uji coba (Try Out), kemampuan kepada cabang-cabang olahraga yang dibina untuk mewujudkan olahraga andalan daerah;
- h. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembibitan Olahragawan; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.21. Seksi Olahraga Prestasi melaksanakan tugas :

- 1) Seksi Olahraga Prestasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Olahraga Prestasi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Olahraga Prestasi;
- 2) Kepala Seksi Olahraga Prestasi bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang olahraga prestasi;
- 3) Dalam melakukan tugas, Kepala Seksi Olahraga Prestasi memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Olahraga Prestasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang tanaman olahraga prestasi;
 - c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. mengumpulkan dan mengelola dan menyajikan data sebagai bahan perencanaan, pembinaan dan pengembangan pembibitan olahragawan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan pengurus cabang cabangolahraga;
 - f. melaksanakan pembibitan, pembinaan dan menggali potensi dan pengembangan; pembibitan olahragawan;

- g. melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penggalangan dana pembibitan pembibitan olahragawan;
- h. melaksanakan uji coba (try out) kepada cabang olahraga yang dibina;
- i. membuat telaahan sebagai bahan kajian kebijakan umum dibidang peningkatan; pembibitan olahragawan berbakat;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Olahraga Prestasi;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.22. Unit Pelaksana Teknis Dinas


Pembentukan unit pelaksana dinas ditetapkan dengan peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai Tugas :

- 1) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 7) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai tugas dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai



2. 2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai, didukung oleh personil sebanyak 47 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|---------------|----------|
| 1 | Pria | 24 orang |
| 2 | Wanita | 11 orang |
| | Jumlah | 35 orang |

Sumber : Dispora Juni 2021

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------------------|----------|
| 1 | Pasca Sarjana (S-2) | 4 orang |
| 2 | Sarjana (S-1) | 18 orang |
| 3 | Diploma (D-3) | 3 orang |
| 4 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 10 orang |
| | Jumlah | 35 orang |

Sumber : Dispora Juni 2021

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

| No | Golongan /Ruang | Jumlah |
|----|-----------------------------|----------|
| 1 | IV / c | 1 orang |
| 2 | IV / b | 4 orang |
| 3 | IV / a | 4 orang |
| 4 | III / d | 13 orang |
| 5 | III / c | 5 orang |
| 6 | III / b | 2 orang |
| 7 | III / a | 4 orang |
| 8 | II / d | 1orang |
| 9 | II / c | 1 orang |
| 10 | II / b | 0 orang |
| 11 | II /a | 0 orang |
| 12 | I / d | 0 orang |
| 13 | I / c | 0 orang |
| 14 | I / b | 0 orang |
| 15 | I / a | 0 orang |
| 16 | Pegawai Tidak Tetap/Honoror | 22 orang |
| | Jumlah | 57 |

Sumber : Dispora Juni 2021

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural ke 2 pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

| No | Jabatan | Jumlah |
|----|----------------|----------|
| 1 | Struktural | 18 orang |
| 2 | Non Struktural | 17 orang |
| | Jumlah | 35 orang |

Sumber : Dispora Juni 2021

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai mengirimkan personil untuk mengikuti diklat kepemimpinan maupun diklat fungsional. Untuk melihat jumlah peserta diklat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut berikut ini :

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat

| No | Jenis Diklat | Jumlah |
|----|-----------------------|----------|
| a. | Diklat Kepemimpinan | |
| | 1) Diklat PIM II | 1 orang |
| | 2) Diklat PIM Tk. III | 7 orang |
| | 3) Diklat PIM Tk. IV | 13 orang |

Sumber : Dispora Juni 2021

2.2.2. Sarana Prasarana

Prasarana Kantor yang digunakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai adalah Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai yang terletak di Jl. Sibolga No. 16 Kota Binjai. Ruangan tempat kerja terdiri dari 1 ruang Kepala Dinas, 1 ruang kerja sekretariat, 4 ruang kerja bidang, 1 ruang rapat. Semua ruang kerja sudah dilengkapi dengan AC, dengan kondisi tempat kerja tersebut belum memadai. Permasalahan yang ditemui adalah belum tersedianya mebeleur sarana kerja lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Pemuda dan Olahraga dikarenakan belum tersedianya Gedung Kantor yang baru. Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Jumlah Sarana Prasarana Pada Dispora

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KETERANGAN/KONDISI |
|----|-----------------------------|---------------|--------------------|
| 1 | Kendaraan Dinas Roda Empat | 2 (Dua) Unit | Baik |
| 2 | Kendaraan Dinas Roda Dua | 1 (Satu) Unit | Baik |
| 3 | Mesin Ketik Manual Portable | 1 (Satu) Unit | Rusak Berat |
| 4 | Mesin Hitung Elektronik | 2 (Dua) Unit | Rusak Berat |
| 5 | Lemari Besi Metal | 2 (Dua) Unit | BAik |

| | | | |
|----|---|------------------------------|-------------|
| 6 | Filling Cabinet Besi | 7 (Tujuh) Unit | Baik |
| 7 | Brand Kas | 1 (Satu) Unit | Rusak Berat |
| 8 | Loker | 2 (Dua) Unit | Baik |
| 9 | Lemari Kaca | 2 (Dua) Unit | Baik |
| 10 | White Board | 1 (Satu) Unit | Rusak Berat |
| 11 | Alat Penghancur Kertas | 2 (Dua) Unit | Baik |
| 12 | Mesin Absensi | 1 (Satu) Unit | Baik |
| 13 | Papan Nama Instansi | 2 (Dua) Unit | Baik |
| 14 | Alat Kantor Lainnya | 2 (Dua) Unit | Baik |
| 15 | Meja Kerja Kayu | 13 (Tiga Belas) Unit | Baik |
| 16 | Kursi Besi/Metal | 24 (Dua Puluh Empat) Unit | Baik |
| 17 | Meja Rapat | 5 (Lima) Unit | Baik |
| 18 | Kursi Rapat | 24 (Dua Puluh Empat) Unit | Baik |
| 19 | Kursi Putar | 3 (Tiga) Unit | Baik |
| 20 | Meja Komputer | 3 (Tiga) Unit | Rusak Berat |
| 21 | Sofa | 1 (Satu) Unit | Baik |
| 22 | Meubeleur Lainnya | 8 (Dealapan) Unit | Baik |
| 23 | Jam Elektronik | 1 (Satu) Unit | Rusak Berat |
| 24 | AC Sentral (GOR) | 2 (Dua) Unit | Rusak Berat |
| 25 | AC Window | 4 (Empat) Unit | Baik |
| 26 | AC Split | 5 (Lima) Unit | Rusak Berat |
| 27 | Kipas Angin | 1 (Satu) Unit | Rusak Berat |
| 28 | Televisi | 1 (Satu) Unit | Baik |
| 29 | Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Ose)) | 1 (Satu) Unit | Rusak Berat |
| 30 | Dispenser | 9 (Sembilan) Unit | Baik |
| 31 | Alat Rumah Tangga Lainnya | 10 (Sepuluh) Unit | Baik |
| 32 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 6 (Enam) Unit | Baik |

| | | | |
|----|---|-----------------------------|-------------|
| 33 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 15 (Lima Belas) Unit | Rusak Berat |
| 34 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 14 (Empat Belas) Unit | Baik |
| 35 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 14 (Empat Belas) Unit | Baik |
| 36 | CCTV | 1 (Satu) Unit | Baik |
| 37 | Kursi Kerja Pejabat Lainnya | 1 (Satu) Unit | Baik |
| 38 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 1 (Satu) Unit | BAik |
| 39 | Camera | 1 (Satu) Unit | Baik |
| 40 | UPS | 3 (Tiga) Unit | Rusak Berat |
| 41 | Layar Film/Projektor | 2 (Dua) Unit | Baik |
| 42 | Handy Talky | 3 (Tiga) Unit | Baik |
| 43 | Faximille | 1 (Satu) Unit | Baik |
| 44 | Alat Peraga Praktek Sekolah Studi : Kesenian Lainnya | 17 (Tujuh Belas) Unit | Rusak Berat |
| 46 | Alat Peraga Praktek Sekolah Studi : Olahraga Lainnya | 69 (Enam Puluh Sembilan) | Rusak Berat |
| 47 | Filling Besi/Metal | 10 (Sepuluh) Unit | Memadai |
| 48 | Daun Pintu Alumunium | 3 (Tiga) Unit | Cukup |
| 49 | AC Unit | 3 (Tiga) Unit | Baik |
| 50 | PC Unit | 13 (Tiga Belas) Unit | Baik |
| 51 | Laptop | (Tiga Belas) Unit | Baik |
| 52 | Note Book | 3 (Tiga) Unit | Baik |
| 53 | Vacum Chamber | 1 (Satu) unit | Baik |
| 54 | Dekstop X-Ray | 2 (Dua) Unit | Baik |
| 55 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 19 (Sembilan Belas) Unit | Baik |
| 56 | Scanner | 1 (Satu) Unit | Baik |
| 57 | Peralatan Personal Komputer Lainnya | 1 (Satu) Unit | Rusak Berat |

| | | | |
|----|---|-----------------------------|------|
| 58 | Sumur dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) | 3 (Tiga) Unit | Baik |
| 59 | Ilmu Perpustakaan | 13 (Tiga Belas) Unit | Baik |
| 60 | Buku Umum Lain-lain | 25 (Dua Puluh Lima) Unit | Baik |
| 61 | Lapangan Olahraga Stadion | 1 | |
| 62 | Gedung Olahraga | 2 | |
| 63 | Stadion | 1 | |
| 64 | Riging | 1 (satu) Unit | Baik |
| 65 | Sound System beserta perlengkapannya | 1 (satu) Unit | Baik |
| 66 | Buffet Kayu | 5 (Lima) Unit | Baik |
| 67 | Buku Perpustakaan | 16 (Enam Belas) Buku | Baik |

Sumber : Dispora Juni 2021

Tabel 2.7

Jumlah Sarana Pada Dispora

| Kecamatan | Lapangan Olahraga | Jumlah | Keterangan |
|----------------|---------------------|--------|-------------------------|
| Binjai Utara | Lapangan | 0 | Tidak Ada |
| Binjai Selatan | Sketboard | 1 | Gor |
| | Basket | 1 | Gor |
| | Volly | 1 | Gor |
| | Bulu Tangkis | 4 | Gor |
| | Takraw | 4 | Gor |
| | Futsal | 1 | Gor |
| Binjai Kota | Ruang Terbuka Hijau | 1 | Tanah Lapang Merdeka |
| | Basket | 1 | Tanah Lapang Merdeka |
| | Volly | 2 | Tanah Lapang Merdeka |

| | | | |
|--------------|---------------------|----|------------|
| Binjai Timur | Lapangan Sepak Bola | | Stadion |
| | Takraw | | Stadion |
| | Lapangan Tenis | | Gor |
| | Basket | | Gor |
| | Volly | | Gor |
| | Bulu Tangkis | | Gor |
| | Takraw | | Gor |
| | Futsal | | Gor |
| | Ruang Terbuka Hijau | | Kancil Mas |
| Binjai Barat | Lapangan | 0 | Tidak Ada |
| | | | |
| Jumlah | | 31 | |

Sumber : Dispora Januari 2021

2. 3. Kinerja Pelayanan DISPORA

Dalam Renstra pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai ditunjukkan melalui perbandingan antara capaian pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dengan target kinerja yang terdapat pada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga periode sebelumnya. Pencapaian kinerja pelayanan pada Renstra ini adalah capaian kinerja pelayanan yang didasarkan pada Renstra Dispora Kota Binjai Tahun 2016-2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | |
|----|--|------------|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|--------|---------|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Standar Pelayanan Minimal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. jumlah organisasi pemuda yang aktif | organisasi | | | | 55 | 55 | 55 | 57 | 58 | 55 | 55 | 55 | 56 | 22 | 100 | 100 | 100 | 98.24 | 37.93 % |
| | b. jumlah organisasi olahraga yang aktif | organisasi | | | | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 29 | 27 | 100 | 100 | 100 | 111.53 | 100 % |
| | c. Jumlah gelanggolahraga milik Pemda | jumlah | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| | d. Jumlah Lapangan Olahraga | jumlah | | | | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % |

Tabel 2.9.

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai

| Uraian | Anggaran pada tahun ke- (Rp Juta) | | | | | Realisasi Anggaran pada tahun ke- (Rp Juta) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (Rp Juta) | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|---|-------|-------|--------|-------|--|--------|-------|-------|-------|---------------------------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 32 | 36 | 57 | 57 | 48 | - | 50 | 53 | 43 | 11 | - | 140.39 | 92.73 | 75.15 | 24.28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja | 8.644 | 4.025 | 4.562 | 18.906 | 4.947 | 5.581 | 3.905 | 4.444 | 18.056 | 4.538 | 64.57 | 97 | 97.41 | 95.5 | 91.73 | | |
| Belanja Operasi | 8.341 | 3.928 | 4.218 | 5.249 | 4.554 | 5.395 | 3.808 | 4.102 | 5.09 | 4.146 | 64.67 | 96.94 | 97.25 | 96.98 | 91.06 | | |
| Belanja Pegawai | 3.64 | 556 | 602 | 1.559 | 1.921 | 2.626 | 511 | 561 | 1.48 | 1.656 | 72.14 | 91.97 | 93.22 | 94.92 | 86.21 | | |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.701 | 3.372 | 3.616 | 3.689 | 2.632 | 2.768 | 3.297 | 3.541 | 3.61 | 2.49 | 58.89 | 97.76 | 97.93 | 97.86 | 94.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Modal | 302 | 97 | 343 | 13.657 | 393 | 186 | 94 | 341 | 12.965 | 391 | 61.66 | 99.55 | 99.31 | 94.93 | 99.42 | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 80 | 95 | 342 | 90 | 200 | 30 | 94 | 339 | 89 | 199 | 37.67 | 99.55 | 99.31 | 99.49 | 99.62 | | |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 219 | 2 | 1 | 1.051 | 193 | 156 | 2 | 1 | 1.019 | 192 | 71.30 | 100 | 99.86 | 96.93 | 99.23 | | |

2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai

Pemuda dan olahraga memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Selain itu, pemuda juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satunya karena proporsi jumlah penduduk usia muda yang relatif lebih besar dibanding penduduk lain.

Akan tetapi, apabila hal ini tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi bumerang bagi bangsa, karena bila jumlah yang besar ini tidak dapat terserap dalam pasar tenaga kerja maka akan menimbulkan pengangguran yang malah menjadi beban masyarakat. Untuk itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era global.

Sehingga dapat dipahami bahwa komposisi jumlah usia pemuda yang besar merupakan suatu tantangan sekaligus merupakan peluang pengembangan pelayanan bagi pemerintah Kota Binjai. Untuk itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai senantiasa berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya internal dan menjalin kerjasama lintas sektoral dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Pemuda dan olahraga di Kota Binjai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak buruk, sehingga dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Perangkat Daerah, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang. Penetapan isu-isu strategis dapat dilakukan setelah melihat lingkungan-lingkungan strategis baik yang bersifat lokal, regional dan nasional. Lingkungan regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah Provinsi maupun Nasional.

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai

Kondisi lokal menjadi dasar dari sebuah kondisi yang akan berkembang menjadi isu-isu strategis. Karena pada dasarnya kondisi lokal adalah situasi senyatanya yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara seksama. Oleh karena itu, memilah dan memilih kondisi lokal dalam identifikasi masalah menjadi sangat strategis. Adapun permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pemuda dan Olahraga adalah Masih Lemahnya Kelembagaan Pemuda dan Olahraga. Sedangkan permasalahan pokok Dinas Pemuda dan Olahraga adalah

1. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
2. Belum berkembangnya kelompok/ klub olahraga di Kecamatan

3. Belum maksimalnya sistem manajemen olahraga dan masih rendahnya SDM olahraga yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Merosotnya rasa nasionalisme dan kebangsaan di kalangan pemuda.

Rumusan dalam permasalahan utama dan pokok Dinas Pemuda Olahraga Kota Binjai dapat dilihat dari table berikut :

TABEL 3.1
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI

| |
|---|
| <p>PERMASALAHAN UTAMA</p> <p>Masih Lemahnya Kelembagaan Pemuda dan Olahraga</p> |
| <p>TUJUAN</p> <p>Meningkatnya fasilitasi pelayanan Pemuda yang terintegrasi.</p> |
| <p>SASARAN</p> <p>Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi partisipasi aktif,</p> |
| <p>PERMASALAHAN POKOK PERANGKAT DAERAH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga <ul style="list-style-type: none"> • Belum berkembangnya kelompok/ klub olahraga di Kecamatan • Belum Maksimalnya sistem manajemen olahraga dan masih rendahnya SDM olahraga yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi <ul style="list-style-type: none"> • Merosotnya rasa nasionalisme dan kebangsaan di kalangan pemuda |

3. 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi, tujuan dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021–2026, memiliki Visi:

“MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS”.

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Binjai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Binjai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) Misi Kota Binjai yaitu :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional;

2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Adapun Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai yaitu Misi Tiga:

“Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas”

Sebagaimana diuraikan dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026, makna yang terkandung pada misi 3 (tiga) ini adalah bagaimana Pemerintah Kota Binjai sesuai dengan kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk dapat meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul karimah. Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Ketiga adalah

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sarana penunjang pendidikan dan tenaga pendidikan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu;
4. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
5. Pembinaan olahraga, Pemuda, paguyuban, organisasi kemasyarakatan, agama, etnis dan kebudayaan;
6. Meningkatkan implemementasi norma-norma budaya dan religius dalam kehidupan masyarakat.

Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai berkewajiban melaksanakan/mendukung program prioritas yang telah ditetapkan dan sesuai tugas dan fungsinya secara khusus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program prioritas pada misi ke tiga yaitu :

“Pembinaan Olahraga, Pemuda, Paguyuban, Organisasi Kemasyarakatan, Agama, Etnis Dan Kebudayaan”

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Tabel 3.1.

Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi Dan Misi

| visi : mewujudkan binjai yang lebih maju, berbudaya dan religius | | |
|---|---|---|
| misi 3 : mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat kota binjai yang berkualitas | | |
| program prioritas : pembinaan olahraga, Pemuda, paguyuban, organisasi kemasyarakatan, agama, etnis dan kebudayaan | | |
| Permasalahan urusan Pemuda dan Olahraga | Penghambat | Pendorong |
| <p>1) Merosotnya rasa nasionalisme dan kebangsaan di kalangan pemuda;</p> <p>2) Belum maksimalnya sistem manajemen olahraga, dan masih rendahnya SDM olahraga yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>3) Belum berkembangnya kelompok/ klub olahraga di Kecamatan;</p> <p>4) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;</p> <p>5) Masih lembahnya kelembagaan pemuda dan olahraga.</p> | <p>1) Masih kurangnya SDM Perangkat Daerah untuk pengembangan Pelayanan Pemuda dan olahraga</p> <p>2) Masih rendahnya pembinaan Pemuda dan olahraga</p> <p>3) Masih rendahnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan bagi pemuda</p> <p>4) Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana Pemuda dan olahraga</p> | <p>1) Adanya dukungan Anggaran dari pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah untuk meningkatkan kemandirian SDM Keolahragaan, SDM Pemuda dan Prestasi Olahraga melalui Pendidikan, Pelatihan dan event Olahraga</p> <p>2) Adanya Organisasi Pemuda yang aktif</p> <p>3) Adanya Organisasi Keolahragaan yang aktif</p> <p>4) Adanya Organisasi Keolahragaan Disabilitas yang aktif</p> <p>5) Adanya organisasi kepramukaan yang aktif</p> <p>6) Adanya kebutuhan dari masyarakat untuk memusatkan sarana prasarana olahraga di wilayah/Kecamatan</p> <p>7) Adanya Pembangunan GOR dan</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga di lingkungan Dispora Kota Binjai</p> |
|--|--|---|

3. 3. Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Renstra Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Utara.

A. Telaahan Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga

Penelaahan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pemuda dan Olahraga menjadi bagian tahapan proses yang tidak terpisahkan dalam perumusan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai. Dalam dokumen Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024, terdapat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program yang harus diselaraskan dengan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Adapun Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 memuat tujuan antara lain:

- 1) Meningkatnya penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pelayanan Pemuda yang terintegrasi;
- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga berkebutuhan khusus;
- 3) Meningkatnya perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko;
- 4) Meningkatnya pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka;
- 5) Meningkatnya pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat

Sasaran Stategis :

- 1) Meningkatnya penguatan kapasitas kelembagaan dan sistemkoordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggrakan pelayanan kepemudanaan yang terintegrasi;
- 2) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi partisipasi aktif, kepeloporan, dan kepemimpinan pemuda;
- 3) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pemuda yang berdaya saing pada tingkat global;
- 4) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko;
- 5) Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka;
- 6) Meningkatnya Pengembangan budaya olahraga di jalur keluarga dan pendidikan melalui pengelolaan olahraga pendidikan serta peningkatan minat

peserta didik dalam bidang olahraga, sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa;

- 7) Meningkatnya pengembangan budaya olahraga di jalur masyarakat melalui pengelolaan olahraga rekreasi dan penumbuhan industri olahraga serta peningkatan minat masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang olahraga, sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa;
- 8) Meningkatnya posisi dan prestasi Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia melalui penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga (cabor) Olimpiade, penataan sistem remunerasi dan penghargaan bertaraf internasional, penataankelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan; peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional; peningkatan prasarana dan sarana olahraga prestasi dan olahraga difabel berstandar internasional; serta pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan olahraga prestasi;
- 9) Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yang melayani dengan cepat pada pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Telaahan Dinas Pemuda dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera utara adalah:

“Meningkatkan Peran Pemuda dalam Peningkatan Prestasi Olahraga”.

Dengan sasaran strategis yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan Pemuda, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;
 - b. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - c. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda;
 - d. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda; serta
 - e. Terlaksananya fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi Pemuda.
- 2) Meningkatnya revitalisasi gerakan pramuka, yang ditandai dengan meningkatnya fasilitasi pendidikan kepanduan.
- 3) Meningkatnya pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda, yang ditandai dengan:
 - a. Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang IPTEK dan imtaq; serta
 - b. Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.

- 4) Meningkatnya budaya olahraga, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
- 5) Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.
- 6) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam rangka peningkatan tata pemerintahan yang baik
- 7) Meningkatnya peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.

Sasaran Pembangunan di Bidang Pemuda meliputi:

- 1) Meningkatkan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan pemuda.
- 2) Meningkatkan jumlah pemuda yang membuka lapangan usaha, lapangan kerja atau berwirausaha yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal.
- 3) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur Pemuda di daerah.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam pembangunan.
- 5) Meningkatkan kualitas daya saing pemuda dalam mengakses pasar kerja dan kesempatan usaha, kewirausahaan pemuda.
- 6) Meningkatkan apresiasi pemuda terhadap seni budaya daerah yang sarat nilai-nilai moral, agama, sosial dan wawasan nasional.
- 7) Meningkatkan kiprah dan hasil nyata dari organisasi dan lembaga Pemuda dalam menyiapkan pemuda sebagai kader pemimpin bangsa yang berkualitas.
- 8) Terhindarnya pemuda dari pengaruh destruktif dan lost generation.
- 9) Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dari beberapa lembaga yang menangani pembinaan Pemuda sebagai pelaksanaan pembinaan Pemuda dapat berjalan dengan efektif dan sistematis.

Sasaran Pembangunan di Bidang Keolahragaan meliputi:

- 1) Mewujudkan pengembangan sistem informasi manajemen keolahragaan.
- 2) Meningkatkan pembinaan olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat di Sumatera Utara.
- 3) Adanya dukungan penyelenggaraan kompetisi olahraga di Sumatera Utara.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia olahraga di Sumatera Utara.
- 5) Mengupayakan dukungan pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan secara bertahap dan berkelanjutan di Sumatera Utara.
- 6) Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kebiasaan beraktivitas olahraga.
- 7) Meningkatkan peran dunia usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Sumatera Utara.
- 8) Meningkatkan IPTEK olahraga di Sumatera Utara.
- 9) Adanya kerjasama dan informasi keolahragaan di Sumatera Utara.
- 10) Mewujudkan Standarisasi Keolahragaan.

3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di kota Binjai sehingga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Pengembangan olahraga dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitas umum khususnya yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana olahraga dengan pengembangan daerah sekitarnya yang mendukung dan memperkuat fungsi sarana prasarana olahraga dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis Kota Binjai.

3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian kondisi daerah dan berbagai kebijakan pusat, propinsi maupun kota tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai adalah:

- 1) Meningkatnya pembinaan olahraga, Pemuda, paguyuban dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga;
- 3) Meningkatnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
- 4) Meningkatnya budaya olahraga, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
- 5) Meningkatnya fasilitasi pendidikan kepramukaan;
- 6) Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda;
- 7) Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda; serta
- 8) Meningkatnya fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi Pemuda.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berpedoman pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dan isu-isu strategis yang menjadi tinjauan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | Data Awal Tahun Perencanaan | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE- | | | | |
|-----|---|--|---|--------------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | Meningkatnya fasilitasi pelayanan Pemuda yang terintegrasi | Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan Pemuda di Kota Binjai | Indeks Pembangunan Pemuda (sumber data BPS) | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 |
| | | | Jumlah Pemuda Berprestasi Internasional/Nasional/Provinsi | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional dan internasional | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga secara berkelanjutan di Kota Binjai | Jumlah Cabang Olahraga yang Aktif | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3. | Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Olahraga pada Organisasi olahraga di Kota Binjai | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga secara berkelanjutan di Kota Binjai | Jumlah Prestasi Cabang Olahraga | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| | | | Jumlah Pelatih yang bersertifikat | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 |
| | | | Jumlah Atlet Berprestasi | - | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dikelola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Meningkatnya pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara | Meningkatnya fasilitas pembinaan ideologi Pancasila, rasa nasionalisme dan kebangsaan melalui gerakan pramuka | Jumlah Kwaran Yang Aktif | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Sesuai dengan RPJMPD Kota Binjai Tahun 2021- 2026 bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai mendapat perubahan dalam Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Indikator Program dapat dilihat dalam sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga


| No | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | Satuan Indikator | Data Awal (2020) | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | | | | | |
|----|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------|------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya fasilitas pelayanan kepemudaan yang terintegrasi | | Indeks Prestasi Pemuda (angka) | angka | - | - | - | - | 133 | 140 | 150 |
| | | Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitas partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda di Kota Binjai | Persentase pemuda berprestasi (%) | % | - | - | - | - | 1,125% | 1,406% | 1,687% |
| 2 | Meningkatnya prestasi olahraga tingkat daerah, nasional dan internasional serta pengelolaan manajemen olahraga pada organisasi olahraga kota Binjai | | Indeks Prestasi Olahraga (angka) | angka | - | - | - | - | 199 | 250 | 300 |
| | | Meningkatnya kualitas dan kuantitas atlet yang berprestasi di Kota Binjai | Persentase atlet berprestasi (%) | % | - | - | - | - | 19% | 20% | 22% |
| 3 | Meningkatnya pembinaan ideologi Pancasila, karakter | | Indeks Prestasi Kepramukaan (angka) | angka | - | - | - | - | 336 | 336 | 336 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|------|------|------|
| | kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya rasa nasionalisme dan kebangsaan melalui gerakan pramuka | Persentase Kwaran Pramuka yang Aktif (%) | % | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% |

TABEL 4.2
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI



PROGRAM DAN KEGIATAN (ESELON III DAN ESELON IV)



| PROGRAM |
|--|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA |
| Indikator Kinerja |
| Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah |



| PROGRAM |
|---|
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |
| Indikator Kinerja |
| Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat |



| PROGRAM |
|--|
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |
| Indikator Kinerja |
| Peningkatan Prestasi Olahraga |



| PROGRAM |
|---|
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN |
| Indikator Kinerja |
| Persentase Gudep Pramuka yang Aktif |



| Kegiatan | Indikator | Kegiatan | Indikator | Kegiatan | Indikator | Kegiatan | Indikator |
|--|--|---|----------------|---|--|---|--|
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi |
| Administrasi | Jumlah | | | Penyelenggaraa | Jumlah | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|--|
| Umum Perangkat Daerah | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan | n Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Peserta dalam Seleksi | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang | | | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah Pengembangan Organisasi Keolahragaan | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Olahraga | |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menentukan Strategi dan arah kebijakan Renstra dilakukan penyelerasan terhadap strategi dan kebijakan RPJMD Kota Binjai serta tinjauan terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah diperlukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut:

I. FAKTOR INTERNAL

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

- a. Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga yang cukup memadai.
- b. Dukungan anggaran dalam program kegiatan pengembangan Pemuda dan Olahraga.
- c. Memiliki sarana dan prasarana gedung Olahraga sebagai pembinaan dan peningkatan atlit.

2. Aspek Kelemahan

- a. Masih terdapatnya tumpang tindih pekerjaan, tugas dan fungsi pegawai sehingga terhambat.
- b. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam peningkatan dan pengembangan Pemuda, keolahragaan akibat kurangnya pemahaman perencanaan strategis.
- c. Sinergitas kebijakan dalam pembinaan pemuda/organisasi Pemuda dan prestasi olahraga belum dimanajemen dengan optimal.

II. FAKTOR EKSTERNAL

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai yaitu :

1. Aspek Peluang

- a. Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan pelayanan pemuda dan prestasi olahraga;
- b. Adanya Organisasi Pemuda yang aktif;
- c. Adannya Organisasi Keolahragaan yang aktif;

- d. Adanya Organisasi Keolahragaan Disabilitas yang aktif;
 - e. Adanya organisasi kepramukaan yang aktif;
 - f. Adanya kebutuhan dari masyarakat untuk memusatkan sarana prasarana olahraga di wilayah/Kecamatan;
 - g. Tersedianya sarana dan prasarana Pemuda dan keolahragaan.
2. Aspek Tantangan
- a. Keberhasilan pembangunan pemuda jadi salah satu kunci keberhasilan dalam memanfaatkan momentum bonus demografi yang sedang dan akan dialami Indonesia
 - b. Meningkatnya persaingan prestasi tingkat regional dan nasional.
 - c. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.

III.PENYUSUNAN STRATEGI

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Strategi diperlukan untuk mendukung program dan kegiatan sehingga dapat mencapai indikator yang telah ditetapkan Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:


1. *Strengths-Opportunities Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.
 - a. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah;
 - b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda melalui program pelayanan Pemuda;
 - c. Meningkatkan prestasi olahraga melalui intensitas pembinaan olahraga, fasilitasi kegiatan olahraga prestasi, olahraga pelajar dan olahraga rekreasi.
2. *Weakness- Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal.
 - a. Peningkatan sistem pengelolaan kelembagaan dan kapasitas SDM aparatur;
 - b. Peningkatan sistem manajemen pelayanan Pemuda dan olahraga dalam berprestasi.

3. *Strengts-Threats Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari tantangan.
 - a. Meningkatkan Pelayanan Pemuda;
 - b. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Pemuda dan Olahraga
 - c. Meningkatkan partisipasi atlet Kota Binjai dalam kejuaraan
4. *Weakness-Treaths-Strategy*, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari tantangan.
 - a. Peningkatan jumlah aparatur pembina dan staf berkualitas melalui pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - b. Mendorong masyarakat, pemuda dan atlit dengan pemberian pelatihan /tambahan kemampuan (skill) dan pembinaan atlit agar dapat berkompeten, berdaya saing dan berprestasi;
 - c. Rutinitas kejuaraan bidang pemuda dan olahraga perlu digiatkan.
 - d. Peningkatan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal dan penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel 5.1.1 Selanjutnya dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Kota Binjai yang disajikan dalam tabel 5.1.2.

Tabel 5.1.1

Penjabaran Faktor Internal, Faktor Eksternal Dan Penjabaran Strategi

| | | |
|--|--|---|
|  | <p>KEKUATAN(S)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga yang cukup memadai. b. Dukungan anggaran dalam program kegiatan pengembangan Kepemudaan dan Olahraga. c. Memiliki sarana dan prasarana gedung olahraga sebagai pembinaan dan peningkatan atlet | <p>KELEMAHAN(W)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masih terdapatnya tumpang tindih pekerjaan, tugas dan fungsi pegawai sehingga terhambat. b. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam peningkatan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan akibat kurangnya pemahaman perencanaan strategis. c. Sinergitas kebijakan dalam pembinaan pemuda/ organisasi Pemuda dan prestasi olahraga belum dimanajemen dengan optimal. |
| <p style="text-align: center;">PELUANG (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingginya dukungan pemerintah terhadap Upaya peningkatan pelayanan pemuda dan prestasi olahraga; b. Adanya Organisasi Pemuda yang aktif; c. Adanya Organisasi Keolahragaan yang aktif; d. Adanya Organisasi Keolahragaan disabilitas yang aktif; e. Adanya organisasi kepramukaan yang aktif; f. Adanya kebutuhan dari Masyarakat untuk memusatkan sarana prasarana olahraga di wilayah/Kecamatan; g. Tersedianya sarana dan prasarana pemuda | <p style="text-align: center;">STRATEGI S+O</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah b. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemuda melalui program program pelayanan Kepemudaan c. Meningkatkan prestasi olahraga melalui intensitas pembinaan olahraga, fasilitasi kegiatan olahraga prestasi, olahraga pelajar dan olahraga rekreasi. | <p style="text-align: center;">STRATEGI W+O</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan sistem pengelolaan kelembagaan dan kapasitas SDM Aparatur b. Peningkatan sistem manajemen pelayanan kepemudaan dan olahraga dalam berprestasi |

Tabel 5.1.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

| | | | |
|---|--|--|--|
| VISI | “MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS” | | |
| MISI 3 | Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatnya fasilitasi pelayanan Pemuda yang terintegrasi | Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan Pemuda di Kota Binjai | Meningkatkan Pelayanan Pemuda | <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan; 2) Penguatan pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di tingkat kota (pemuda pelopor); 3) Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas; 4) Peningkatan prestasi pemuda di bidang olahraga untuk tingkat regional, nasional dan internasional. |
| Meningkatnya pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka | Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka | | |
| Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional dan internasional | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga secara berkelanjutan di Kota Binjai | Meningkatkan sarana dan prasarana Pemuda dan olahraga Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Olahraga | |
| Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Olahraga pada | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia olahraga serta | Meningkatkan partisipasi atlet | |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|--|
| Organisasi olahraga di Kota Binjai | Upaya peningkatan sarana dan prasarana olahraga secara berkelanjutan di Kota Binjai | Kota Binjai dalam kejuaraan | |
| Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Olahraga pada Organisasi olahraga di Kota Binjai | | | |

Sesuai dengan RPJMPP Kota Binjai Tahun 2021- 2026 bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai mendapat perubahan dalam Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

| TABEL 5.1.3 | | | |
|--|--|---|---|
| TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN | | | |
| | | | |
| VISI KOTA BINJAI 2021 - 2026 | MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS | | |
| MISI KOTA BINJAI 2021 - 2026 | Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatnya fasilitasi pelayanan kepemudaan yang terintegrasi | Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan dan | Meningkatkan pembinaan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan | Peningkatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | kewirausahaan pemuda di kota Binjai | | Muda Pemula, dan Pemuda Kader |
| Meningkatnya prestasi olahraga tingkat daerah, nasional dan internasional serta pengelolaan manajemen olahraga pada organisasi olahraga kota Binjai | Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda di Kota Binjai | Meningkatkan pembinaan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan | Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan |
| Meningkatnya pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara | Meningkatnya rasa nasionalisme dan kebangsaan melalui gerakan pramuka | Meningkatkan pengembangan kapasitas kepramukaan | Peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung visi dan misi serta program prioritas daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Kota Binjai disusun program dan kegiatan serta pendanaan yang bersifat pagu indikatif. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan disajikan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai

| Tujuan / Sasaran | Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | U Kerja PD penanggung jawab | | | | | |
|------------------|------|---|---|---|---|--|--|---------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|------------|---|-------------|---------|
| | | | | | | | | | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | | T | Rp | T | Rp | |
| (1) | (2) | | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| | 2 | 1 | 0 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan | | | 5,249,403,600 | | 5,993,890,747 | | 6,036,045,854 | | 6,372,675,962 | | 6,544,306,069 | | 6,236,041,177 | | 31,182,959,810 | | |
| | 2 | 1 | 0 | 2 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 22,474,100 | | 21,000,000 | | 21,000,000 | | 21,000,000 | | 21,000,000 | | 21,000,000 | | 21,000,000 | | 105,000,000 | DISPORA |
| | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja | Dokumen | 10 | 14,996,100 | 10 | 14,000,000 | 10 | 14,000,000 | 10 | 14,000,000 | 10 | 14,000,000 | 10 | 14,000,000 | 50 | 70,000,000 | | |
| | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan | Dokumen | 10 | 7,478,000 | 10 | 7,000,000 | 10 | 7,000,000 | 10 | 7,000,000 | 10 | 7,000,000 | 10 | 7,000,000 | 50 | 35,000,000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-------------------|-----------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tahun | 1 | 159,639,0 00 | 1 | 150,000,0 00 | 1 | 150,000,00 0 | 1 | 150,000,0 00 | 1 | 150,000,0 00 | 1 | 150,000,00 0 | 1 | 750,000,00 0 | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | | 594,000, 000 | | 594,000,0 00 | | 864,000,0 00 | | 944,000,0 00 | | 594,000,0 00 | | 3,590,000, 000 | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | - | - | - | - | - | - | 1 | 270,000,0 00 | - | - | - | - | 1 | 270,000,00 0 | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 350,000,0 00 | - | - | - | 1 | 350,000,00 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebel | Kegiata n | - | - | 1 | 198,000,0 00 | 1 | 198,000,00 0 | 1 | 198,000,0 00 | 1 | 198,000,0 00 | 1 | 198,000,00 0 | 5 | 990,000,00 0 | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kegiata n | - | - | 1 | 198,000,0 00 | 1 | 198,000,00 0 | 1 | 198,000,0 00 | 1 | 198,000,0 00 | 1 | 198,000,00 0 | 5 | 990,000,00 0 | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kegiata n | - | - | 1 | 198,000,0 00 | 1 | 198,000,00 0 | 1 | 198,000,0 00 | 1 | 198,000,0 00 | 1 | 198,000,00 0 | 5 | 990,000,00 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 354,995,256 | | 410,000,000 | | 410,000,000 | | 410,000,000 | | 410,000,000 | | 2,050,000,000 | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Jasa Surat | Tahun | 1 | 39,999,000 | 1 | 40,000,000 | 1 | 40,000,000 | 1 | 40,000,000 | 1 | 40,000,000 | 5 | 200,000,000 | | |
| | | | 8 | | | Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening | 3 | 249,999,456 | 3 | 300,000,000 | 3 | 300,000,000 | 3 | 300,000,000 | 3 | 300,000,000 | 1 | 1,500,000,000 | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tahun | 1 | 64,996,800 | 1 | 70,000,000 | 1 | 70,000,000 | 1 | 70,000,000 | 1 | 70,000,000 | 1 | 70,000,000 | 5 | 350,000,000 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 255,076,597 | | 226,000,000 | | 226,000,000 | | 251,000,000 | | 301,000,000 | | 301,000,000 | | 1,305,000,000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tahun | 1 | | 1 | 25,000,000 | 1 | 25,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 5 | 200,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|-------------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|---|---------------|----|----------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Tahun | 1 | 76,920,000 | 1 | 25,000,000 | 1 | 25,000,000 | 1 | 25,000,000 | 1 | 75,000,000 | 1 | 75,000,000 | 5 | 225,000,000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Kegiatan | 1 | 55,950,597 | 1 | 56,000,000 | 1 | 56,000,000 | 1 | 56,000,000 | 1 | 56,000,000 | 1 | 56,000,000 | 5 | 280,000,000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Kegiatan | 1 | 74,916,000 | 1 | 75,000,000 | 1 | 75,000,000 | 1 | 75,000,000 | 1 | 75,000,000 | 1 | 75,000,000 | 5 | 375,000,000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kegiatan | 1 | 47,290,000 | 1 | 45,000,000 | 1 | 45,000,000 | 1 | 45,000,000 | 1 | 45,000,000 | 1 | 45,000,000 | 5 | 225,000,000 | |
| 2 | 1 | 0 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif | Organisasi Pemuda | 25 | | 25 | | 26 | | 26 | | 28 | | | | 28 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemuda Berprestasi Internasional/Provinsi | Orang | - | | - | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 4 | | |
| | | | | | | | | | 1,564,989,500 | | 2,609,433,000 | | 2,809,433,000 | | 2,809,433,000 | | 2,809,433,000 | | 2,629,433,000 | | 13,667,165,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|-------|----|-------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----|---------------|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Pemuda Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda | | | | 489,993,200 | | 1,589,433,000 | | 1,789,433,000 | | 1,789,433,000 | | 1,789,433,000 | | 1,609,433,000 | | 8,567,165,000 |
| | | | | | | Kader Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Orang | 40 | 40,000,000 | 80 | 80,000,000 | 80 | 80,000,000 | 80 | 80,000,000 | 80 | 80,000,000 | 80 | 80,000,000 | 400 | 400,000,000 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula | Jumlah wirausaha pemula | Orang | 15 | 449,993,200 | 20 | 200,000,000 | 20 | 200,000,000 | 20 | 200,000,000 | 20 | 200,000,000 | 20 | 20,000,000 | 100 | 820,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|--|--|---|-------------|--|--|--|--|--|---|-------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Kegiatan | | | | | 1 | 200,000,000 | | | | | | 1 | 200,000,000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Pemuda | Jumlah Pemenuhan Hak Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Pemuda | Kegiatan | | | | | 1 | 200,000,000 | | | | | | 1 | 200,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Pemuda melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan Pemuda melalui Implementasi RAD Tingkat Kabupaten Kota | Kegiatan | | | | | | | | | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Pemuda Kab/Kota | Jumlah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Pemuda Kab/Kota | Kegiatan | | | | | | | | | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 |
| | | | | | | Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau Berprestasi | Jumlah Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau Berprestasi | Orang | - | - | 10 | 100,000,000 | 10 | 100,000,000 | 10 | 100,000,000 | 10 | 100,000,000 | 50 | 500,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|------------------------|--------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | DAYA SAING KEOLAHRAGA AN | Jumlah Prestasi Cabang Olahraga | Cabang Olahra ga | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 6 | | 6 | | 6 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelatih yang bersertifikat | Cabang Olahra ga | 2 8 | | 28 | | 30 | | 32 | | 34 | | 34 | | 3 4 | | |
| | | | | | | Jumlah Atlet Berprestasi | Atlet | 2 2 | | 22 | | 22 | | 23 | | 24 | | 24 | | 2 4 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dikelola | Unit | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | 3,141,234 ,000 | | 8,960,00 0,000 | | 8,960,000, 000 | | 9,160,000 ,000 | | 9,360,000 ,000 | | 9,860,000, 000 | | 46,300,000 ,000 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | . | Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota | | | | | 699,951,2 00 | | 1,040,00 0,000 | | 1,040,000, 000 | | 1,040,000 ,000 | | 1,040,000 ,000 | | 1,040,000, 000 | | 5,200,000, 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|----------|----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|
| 2 | 1 | 0 | 2 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1,847,860,700 | 100 | 3,350,000,000 | 100 | 3,350,000,000 | 100 | 3,350,000,000 | 100 | 3,350,000,000 | 100 | 3,350,000,000 | 100 | 16,750,000,000 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Kegiatan | 10 | 532,896,500 | 10 | 1,575,000,000 | 10 | 1,575,000,000 | 10 | 1,575,000,000 | 10 | 1,575,000,000 | 10 | 1,575,000,000 | 50 | 7,875,000,000 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Kegiatan | 1 | 290,661,200 | 1 | 300,000,000 | 1 | 300,000,000 | 1 | 300,000,000 | 1 | 300,000,000 | 1 | 300,000,000 | 5 | 1,500,000,000 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Kota Binjai dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Kegiatan | 5 | 1,024,303,000 | 5 | 1,475,000,000 | 5 | 1,475,000,000 | 5 | 1,475,000,000 | 5 | 1,475,000,000 | 5 | 1,475,000,000 | 25 | 7,375,000,000 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi | | | | 206,845,000 | | 3,520,000,000 | | 3,520,000,000 | | 3,520,000,000 | | 3,520,000,000 | | | | 17,800,000,000 |
| | | | | | Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Seleksi Atlet Daerah | Jumlah Peserta dalam Seleksi Atlet Daerah | Orang | - | - | 100 | 300,000,000 | 100 | 300,000,000 | 100 | 300,000,000 | 100 | 300,000,000 | 100 | 300,000,000 | 50 | 1,500,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|----------|----|-------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pemusatan Latihan Daerah, Pengetahuan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Kegiatan | - | - | 5 | 1,900,000,000 | 5 | 1,900,000,000 | 5 | 1,900,000,000 | 5 | 1,900,000,000 | 2 | 5 | 9,500,000,000 | | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Kegiatan | 1 | 41,896,900 | 5 | 1,120,000,000 | 5 | 1,120,000,000 | 5 | 1,120,000,000 | 5 | 1,120,000,000 | 2 | 5 | 5,600,000,000 | | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Insan Olahraga yang Memperoleh Penghargaan di Bidang Olahraga | Orang | 65 | 164,948,100 | 65 | 200,000,000 | 65 | 200,000,000 | 65 | 200,000,000 | 65 | 200,000,000 | 3 | 2 | 5 | 1,000,000,000 | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Kegiatan | | | | | | | 1 | 200,000,000 | | | | | | 200,000,000 | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan | | | | - | | 650,000,000 | | 650,000,000 | | 850,000,000 | | 650,000,000 | | | 950,000,000 | | 3,750,000,000 | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Standardisasi Organisasi Keolahragaan | Jumlah Standardisasi Organisasi Keolahragaan | Kegiatan | | | | | | | 1 | 200,000,000 | | | | | | | 200,000,000 | | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Kegiatan | - | - | 2 | 650,000,000 | 2 | 650,000,000 | 2 | 650,000,000 | 2 | 650,000,000 | 2 | | 650,000,000 | 1 | 0 | 3,250,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait | Jumlah Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait | Kegiatan | | | | | | | | | | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi | Jumlah Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi | Kegiatan | | | | | | | | | | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | 386,577,100 | 10 | 400,000,000 | 100 | 400,000,000 | 100 | 400,000,000 | 10 | 600,000,000 | 10 | 1,000,000,000 | 1 | 2,800,000,000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan dan Olahraga Rekreasi dan Festival | Kegiatan | 1 | 386,577,100 | 3 | 400,000,000 | 3 | 400,000,000 | 3 | 400,000,000 | 3 | 400,000,000 | 3 | 400,000,000 | 1 | 2,000,000,000 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | Jumlah Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | Kegiatan | | | | | | | 1 | 200,000,000 | | | | 1 | 200,000,000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Kegiatan | | | | | | | | | | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--|----------|---|-------------|---|---------------|---|---------------|-------------|---------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--|
| | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | Jumlah Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | Kegiatan | | | | | | | | | | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | | |
| | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Jumlah Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Kegiatan | | | | | | | | | | | 1 | 200,000,000 | | 200,000,000 | |
| | 2 | 1 | 0 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Jumlah Kwaran Yang Aktif | Kwaran | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | 949,998,800 | | 2,148,000,000 | | 2,148,000,000 | | 2,548,000,000 | | 2,548,000,000 | | 2,548,000,000 | | 11,940,000,000 | |
| | 2 | 1 | 0 | 2 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | 949,998,800 | | 2,148,000,000 | | 2,148,000,000 | | 2,548,000,000 | | 2,548,000,000 | | 2,548,000,000 | | 11,940,000,000 | |
| | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektornik | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektornik | Kegiatan | | | | | | 1 | 200,000,000 | | | | | | 1 | 200,000,000 | |
| | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Kegiatan | - | - | 1 | 150,000,000 | 1 | 150,000,000 | 1 | 150,000,000 | 1 | 150,000,000 | 1 | 150,000,000 | 5 | 750,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|-------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-------------|---------------|----|---------------|-----|---------------|--|
| | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Orang | 40 | 199,999,000 | 40 | 200,000,000 | 40 | 200,000,000 | 40 | 200,000,000 | 40 | 200,000,000 | 40 | 200,000,000 | 240 | 1,000,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan | | | | | | | | 1 | 200,000,000 | | | | 1 | 200,000,000 | |
| | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Kegiatan | 1 | 749,999,800 | 5 | 1,500,000,000 | 5 | 1,500,000,000 | 5 | 1,500,000,000 | 5 | 1,500,000,000 | 5 | 1,500,000,000 | 26 | 7,500,000,000 | |
| | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Kegiatan | - | - | 1 | 198,000,000 | 1 | 198,000,000 | 1 | 198,000,000 | 1 | 198,000,000 | 1 | 198,000,000 | 5 | 990,000,000 | |
| | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Kegiatan | - | - | | | | | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 400,000,000 | 3 | 800,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---|----------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|--|-----------------|
| | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Partisipasi dan Keikutsertaan dan Kegiatan Kepramukaan | Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dan Kegiatan Kepramukaan | Kegiatan | - | - | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 5 | 500,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah | | | 10,905,625,900 | | 19,711,323,747 | | 19,953,478,854 | | 20,890,108,962 | | 21,261,739,069 | | 21,273,474,177 | | 103,090,124,810 |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Keterkaitan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dengan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

| | |
|-------------------|--|
| Misi Ketiga | : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang berkualitas |
| Tujuan | : Menjaga Kerukunan dan kondusifitas daerah |
| Sasaran | : Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan |
| Arah Kebijakan | : Peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan; |
| Program Prioritas | : Pembinaan olahraga, Pemuda, paguyuban, organisasi kemasyarakatan, agama, etnis dan kebudayaan. |

Indikator Kinerja :

- 1) Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif
- 2) Jumlah Pemuda Berprestasi Internasional/Nasional/Provinsi
- 3) Jumlah Cabang Olahraga yang Aktif
- 4) Jumlah Prestasi Cabang Olahraga
- 5) Jumlah Pelatih yang bersertifikat
- 6) Jumlah Atlet Berprestasi
- 7) Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dikelola
- 8) Jumlah Kwaran Yang Aktif

Indikator Kinerja dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator dalam RENSTRA yang akhirnya menjadi Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana dijabarkan pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran
 Ranwal Rpjmd Kota Binjai Tahun 2021-2026

| No. | Indikator | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |
|-----|--|--|-----------------------------|------|------|------|------|--|
| | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| 2 | Jumlah Pemuda Berprestasi Internasional/Nasional/Provinsi | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Jumlah Cabang Olahraga yang Aktif | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Jumlah Prestasi Cabang Olahraga | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Jumlah Pelatih yang bersertifikat | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 |
| 6 | Jumlah Atlet Berprestasi | - | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 7 | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dikelola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Jumlah Kwaran Yang Aktif | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Sumber : Dispora 2021

Sesuai dengan RPJMPD Kota Binjai Tahun 2021- 2026 bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai mendapat perubahan dalam Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

| TABEL 7.1 | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD | | | | | | | | | |
| NO | INDIKATOR | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | <i>Indeks Pembangunan Pemuda (sumber data BPS)</i> | | - | - | - | 133 | 140 | 150 | |
| 1.1 | Rasio Organisasi Kepemudaan yang Aktif dan pemuda yang berprestasi (angka) | | - | - | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | |
| 2 | IPK Olahraga (angka) | | - | - | - | 199 | 250 | 300 | |
| 2.1 | Persentase olahragawan/atlet dan cabang olahraga berprestasi (%) | | - | - | - | 19% | 20% | 22% | |
| 3 | Indeks Pelayanan Kepemudaan (angka) | | - | - | - | 336 | 336 | 336 | |
| 3.1 | Persentase keaktifan pembinaan Kwaran Pramuka (%) | | - | - | - | 100% | 100% | 100% | |

| TABEL T.C 29 | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| INDIKATOR PROGRAM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD | | | | | | | | | |
| NO | INDIKATOR | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 |
| 1 | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat | | - | 11,42% | 11,42% | 12,59% | 13% | 13% | |
| 2 | Peningkatan Prestasi Olahraga | | - | 72 | 5 | 23 | 23 | 23 | |
| 3 | Persentase Kwaran Yang Aktif | | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen seluruh aparat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.